



**PENETAPAN**

**Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yaitu:

**Deasy Dortia Soplanit**, Lahir di Ambon pada tanggal 10 Desember 1963, Umur 58 tahun, NIK 5371065012630001, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Irian Jaya, RT.011/RW.003, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Kpg, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ambon pada tanggal 10 Desember 1963 dari pasangan suami istri yang bernama Petrus Hubertus Soplanit (Ayah) dan Betjie Pellokila (Ibu) sesuai dengan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor : 1601/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administratif Kupang pada tanggal 15 April 1984;



2. Bahwa Pemohon diberi nama DEASY DORTIA SOPLANIT oleh orang tua Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor : 1601/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administratif Kupang pada tanggal 15 April 1984;

3. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan suami Pemohon yang bernama THOMAS MULLER pada tanggal 6 Mei 1994 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 6 Mei 1994;

4. Bahwa oleh karena Pemohon telah menikah, maka Pemohon ingin merubah/menambah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca DEASY DORTIA SOPLANIT menjadi tertulis dan terbaca DEASY DORTIA MULLER SOPLANIT;

5. Bahwa Suami Pemohon tidak berkeberatan atas perubahan/penambahan nama tersebut;

6. Bahwa untuk keperluan/keabsahan administrasi surat menyurat Pemohon, maka Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Kupang tentang perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEASY DORTIA SOPLANIT menjadi DEASY DORTIA MULLER SOPLANIT;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang berwenang untuk itu agar mencatatkan perubahan/penambahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor ; 1601/1984 yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan benar identitas diri Pemohon seperti dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Kupang NIK 5371065012630001 atas nama Deasy Dortia Soplant, **diberi tanda P- 1;**
2. Photocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan Tambah Nama Suami, tertanggal 1 Oktober 2022 oleh Thomas Muller, **diberi tanda P- 2;**
3. Photocopy Passport Switzerland Nomor X9483475 atas nama Thomas Muller, **diberi tanda P- 3;**
4. Photocopy Passport Republik Indonesia Nomor AT950901 atas nama Deasy Dortia Soplant, dengan catatan pengesahan Deasy Dortia Mueller Soplant, **diberi tanda P- 4;**
5. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan di Kupang No.04/1994, atas nama Thomas Muller dan Deasy Dortia Soplant **diberi tanda P- 5;**
6. Photocopy Kutipan Akte Tambahan Kelahiran dari Pengadilan Negeri Kelas I Kupang, atas nama Deasy Dortia Soplant **diberi tanda P- 6;**
7. Photocopy Identitas tempat tinggal/ Aufenthalstitel No.EA0550263, atas nama Deasy Dortia Soplant **diberi tanda P- 7;**

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan cocok serta telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, sehingga bukti surat-surat dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 BA Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Kpg



**Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan/ganti nama;
- Bahwa Pemohon dan Thomas Muller adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 1994 di Gereja Ebenhaezar Oeba Kupang sesuai dengan akta perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah pemohon bernama Deasy Dortia Soplant sampai dengan sekarang;
- Bahwa karena Pemohon telah menikah, dan atas persetujuan suami pemohon maka Pemohon ingin merubah atau menambah nama Pemohon yang dulu Deasy Dortia Soplanit menjadi sekarang Deasy Dortia Muller Soplanit;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan untuk ditambahkan nama suami pemohon menjadi Deasy Dortia Muller Soplant;
- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan/ganti nama;
- Bahwa Pemohon dan Thomas Muller adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 1994 di Gereja Ebenhaezar Oeba Kupang sesuai dengan akta perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah pemohon bernama Deasy Dortia Soplant sampai dengan sekarang;
- Bahwa karena Pemohon telah menikah, dan atas persetujuan suami pemohon maka Pemohon ingin merubah atau menambah nama Pemohon yang dulu Deasy Dortia Soplanit menjadi sekarang Deasy Dortia Muller Soplanit;



- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan untuk ditambahkan nama suami pemohon menjadi Deasy Dortia Muller Soplant;

- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap sudah termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan perubahan/penambahan nama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan formalitas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 terungkap bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan atau Gugatan voluntair dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan yang tidak mengandung sengketa, adapun ciri-ciri dari gugatan voluntair ini adalah:

1. Permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa;
3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;
4. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait permohonan *a quo*, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah didukung dengan keterangan Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa dan



Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby terungkap fakta bahwa benar pemohon dan Thomas Muller adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 1994 di Gereja Ebenhaezar Oeba Kupang sesuai dengan akta perkawinan;

- Bahwa berdasarkan dalil permohonan yang telah didukung dengan bukti surat dan keterangan Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa dan Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby dan dibawah Janji/sumpah pada pokoknya terungkap fakta bahwa sebelum menikah pemohon bernama Deasy Dortia Soplant sampai dengan sekarang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa dan Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby dan pada pokoknya terungkap fakta Pemohon telah menikah, dan atas persetujuan suami pemohon maka Pemohon ingin merubah atau menambah nama Pemohon yang dulu Deasy Dortia Soplanit menjadi sekarang Deasy Dortia Muller Soplanit;

- Bahwa setahu Para Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa dan Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby tidak ada yang keberatan untuk ditambahkan nama suami pemohon menjadi Deasy Dortia Muller Soplant;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita dalam perkara a quo Pemohon telah menikah secara sah dengan suami Pemohon yang bernama THOMAS MULLER pada tanggal 6 Mei 1994 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 6 Mei 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah didukung dengan keterangan Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa dan Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby terungkap fakta bahwa benar pemohon dan Thomas Muller adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 1994 di Gereja Ebenhaezar Oeba Kupang sesuai dengan akta perkawinan;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita dalam perkara a quo oleh karena Pemohon telah menikah, maka Pemohon ingin merubah/menambah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca DEASY DORTIA SOPLANIT menjadi tertulis dan terbaca DEASY DORTIA MULLER SOPLANIT;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap berdasarkan dalil permohonan yang telah didukung dengan bukti surat dan keterangan Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa dan Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby dan dibawah Janji/sumpah pada pokoknya terungkap fakta bahwa sebelum menikah pemohon bernama Deasy Dortia Soplant sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap berdasarkan dalil permohonan yang telah didukung dengan bukti surat dan keterangan Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa dan Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby bahwa Pemohon telah menikah, dan atas persetujuan suami pemohon maka Pemohon ingin merubah atau menambah nama Pemohon yang dulu Deasy Dortia Soplant menjadi sekarang Deasy Dortia Muller Soplant;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan Saksi 1. Alextarius Aplonius Da Costa dan Saksi 2. Bobby Thinung Pitoby dan pada pokoknya terungkap fakta bahwa sesuai permohonannya dan persetujuan suami pemohon maka tidak ada yang keberatan untuk ditambahkan nama suami pemohon menjadi Deasy Dortia Muller Soplant;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo syarat utama telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Dengan demikian, ketika terjadi perubahan nama, hal itu termasuk dalam peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang harus dicatatkan di Disdukcapil. Dalam Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tertulis ketentuan tentang Pencatatan Perubahan Nama. Begini isi Pasal 52: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk/Pemohon dan mengenai teknis pencatatan pengesahan anak merupakan wewenang Kantor Pencatatan Sipil yang tunduk pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam hal ini Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi Penetapan mengenai pengesahan perubahan/penambahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEASY DORTIA SOPLANIT menjadi **DEASY DORTIA MULLER SOPLANIT**, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 8 BA Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2.-----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEASY DORTIA SOPLANIT menjadi **DEASY DORTIA MULLER SOPLANIT**;

3.-----

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang berwenang untuk itu agar mencatatkan perubahan/penambahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor : 1601/1984 yang sedang berjalan dalam tahun ini;

4.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan perubahan/penambahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon dan berdasarkan laporan pemohon tersebut agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan perubahan/penambahan nama tersebut;

5.-----

Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Rahmat Aries SB, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wilhelmina Era, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Wilhelmina Era, S.H.

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-  
-  
-  
10.000,-  
-  
-

PNBP Daftar : Rp. 30.000,-  
Biaya ATK : Rp. 50.000,-  
PNBP Panggilan: Rp.  
  
Redaksi : Rp. 10.000,-  
Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah

: Rp. 110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah);